

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif reagen dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Universitas Machung, Kota Malang didapatkan pada uji kualitatif menggunakan reagen warna FeCl_3 , yaitu hasil yang didapatkan sampel yang positif yaitu pada sampel A, dan B karena terjadi perubahan warna menjadi kehitaman, selanjutnya hasil uji kualitatif ini positif maupun negatif akan dilanjutkan pada uji kuantitatif.

Pada uji kuantitatif yang dilakukan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis yaitu pada semua sampel krim pemutih yang dijual di Pasar Gedangan Kabupaten Malang dinyatakan positif adanya kandungan Bahan Kimia yaitu hidrokuinon, dengan nilai kadar sampel A sebesar 3,0362%, sampel B sebesar 3,3668%, sampel C sebesar 2,1752%, dan sampel D sebesar 1,1242%. Kadar hidrokuinon terbesar yaitu pada sampel B sebesar 3,3668%. Hasil yang didapatkan, dinyatakan melebihi batas penggunaan bahan kimia hidrokuinon dalam krim pemutih yang sudah dilarang oleh Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, penggunaan hidrokuinon sebagai pemutih dilarang dan hanya boleh digunakan untuk pewarnaan kuku dengan kadar 0,02% sedangkan hidrokuinon dalam krim pemutih wajah sudah dilarang sejak tahun 2008.

5.2 Saran

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti lebih berhati-hati dalam menggunakan alat, bahan, dan melakukan penelitian dengan teliti, karena metode spektrofotometri yang digunakan ini sangat sensitif akan terjadinya kontaminasi, sehingga sangat mempengaruhi hasil penelitian.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis hidrokuinon pada krim pemutih lain yang beredar di wilayah Malang. Diharapkan kepada BPOM perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap pedagang kosmetik.